



PUTUSAN

Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX bin XXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di , Kota Surabaya,

Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3961/Kuasa/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023;

melawan

XXX binti XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kota Surabaya

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 04 Juli 2023 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 31 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Surabaya pada tanggal 28 Juni 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. **0331/028/XII/2021** yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, tertanggal 23 Desember 2021.

2. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon /, Kota Surabaya.
3. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri, dan sampai saat ini telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama :

3.1. **XXX bin XXX.**

Anak pertama laki-laki lahir di Surabaya pada tanggal 18-09-2019.

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, tentram dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak memungkinkan lagi untuk dapat didamaikan, yang diantaranya disebabkan **Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon.**
5. Bahwa, oleh karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara Pemohon dengan Termohon, maka terhitung **sejak bulan Maret 2022 (kurang lebih 1 tahun, 4 bulan)** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi.
6. Bahwa, benar Pemohon sudah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ikatan sebuah rumah tangga yang kokoh dan kuat (Mistaqon Gholidon) dan mendambakan sebuah rumah tangga yang tentram dan bahagia (Assakinah Mawaddah Warochmah), namun semua itu tidak berhasil, Termohon selalu meminta cerai.
7. Bahwa, Pemohon merasa kehidupan yang dirasakan dalam berumah tangga dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk itu berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, jo pasal 19 f Peraturan

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No.9 Tahun 1975, jo pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya mengizinkan Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX binti XXX**) dimuka sidang Pengadilan Agama Surabaya.

8. Bahwa, oleh karena itu Pemohon berkeyakinan kalau perceraian adalah jalan keluar yang terbaik, agar masing-masing pihak tidak terjerumus ke dalam lembah dosa.

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan / atau fakta-fakta hukum seperti tersebut diatas, untuk itu Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Surabaya berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon (**XXX bin XXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXX binti XXX**) di muka sidang Pengadilan Agama Kota Surabaya.
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan / atau mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Abdul Kadir, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3961/Kuasa/07/2023 Tanggal 31 Juli 2023, **setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;**

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 15 Agustsus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menyampaikan kalau ia bekerja serabutan, serta akan memberikan akibat perceraian kepada Termohon berupa mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah seorang anak bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dewasa;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0331/028/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Jambangan Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di paraf dan diberi tanda P1;

B.SAKSI

- 1, SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX Bin XXX. lahir di Surabaya pada tanggal 18 September 2019;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

2, SAKSI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 1 tahun, 4 bulan, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 04 Agustus 2023 dan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby tanggal 15 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan juga disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi kepada Pemohon.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon berdasarkan Pasal 163 HIR. jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 serta saksi-saksi yaitu Sri Darwati Istiyani binti Soejono dan Izzudin Annafi Rozzaq bin Moch Muadz;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR., membuktikan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah sering terlibat pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
2. Bahwa benar Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2022 hingga sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa fakta sejak tahun 2022 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga,

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Termohon telah dengan sengaja meninggalkan Pemohon sejak tahun 2022 hingga sekarang serta tidak ada indikasi untuk kembali, memberi petunjuk rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*break down marriage*) sehingga telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah iddah dan mut'ah kepada Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 24 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara *ex officio* Majelis dapat membebankan kewajiban kepada Pemohon yang akan menceraikan Termohon;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, bila putus perkawinan karena talak maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, serta memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isterinya tersebut selama masa iddah, kecuali isterinya itu *nusyuz*. Bahwa dalam perkara ini tidak ada petunjuk Termohon *nusyuz*;

- Bahwa dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang kemudian akan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ ^{بِمَعْرُوفٍ} حَقًّا عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ

artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

- Bahwa dalam firman Allah dalam Al Quran Surat Al Ahzab ayat 49 disebutkan :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّوهُنَّ سِرًّا حَاجِمِيلاً

artinya : "Maka senangkanlah hati mereka (perempuan-perempuan yang kamu cerai) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik";

- Bahwa di dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 berbunyi sebagai berikut :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة. والمراد بالنفقة ما يشتمل

artinya : "Sesungguhnya *nafkah* iddah itu wajib atas ^{الإعلاء أو الكسوة والمسكنة} seorang suami untuk isterinya yang ditalak *raj'iy*, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan *nafkah* ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

- Bahwa keterangan Pemohon di depan sidang sebagai dasar pembebanan *nafkah* anak, *nafkah* iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan bagi Majelis membebaskan Pemohon untuk memberikan *mut'ah* dan *nafkah* iddah kepada Termohon;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Ex Officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 18 September 2019 sejak Pemohon dan Termohon berpisah rumah ikut bersama Pemohon, maka dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Pemohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai pembebanan nafkah anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 18 September 2019 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa nilai filosofis nafkah anak adalah anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan, agar dapat tumbuh dan kembang secara wajar yang harus dititikberatkan pada legal principle of the best interest of the child (Penjaminan tumbuh kembang anak secara wajar tersebut harus ditopang dengan pemberian nafkah yang menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya, sebagaimana kandungan Al-qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak, namun sejak berpisah rumah anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 18 September 2019 sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa berkaitan dengan pemberian nafkah anak, oleh karena saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon, maka sebagaimana SEMA No. 4 tahun 2016, (Rumusan Kamar Agama huruf C.5.), maka Pemohon wajib memberikan nafkah anak sampai anak dewasa dan atau mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon yang bekerja serabutan telah menyampaikan akan memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan atau mandiri;
- Bahwa oleh karena kebutuhan hidup yang akan datang tidak dapat diprediksi dan atau fluktuatif, maka terhadap nafkah anak tersebut dikenakan

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi," Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

- Bahwa meskipun Pemohon secara normatif bertanggung-jawab terhadap nafkah tersebut, maka dengan melihat kemampuan bapaknya (Pemohon), Pemohon sebagai ayah kandung dapat ikut memikul biaya pemeliharaan anak-anaknya hal mana sesuai dengan pasal 41 huruf a dan b Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut secara ex officio Majelis hakim menghukum Pemohon untuk memberikan biaya nafkah anak tersebut sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman **11** dari **13** putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah seorang anak yang bernama XXX Bin XXX, lahir di Surabaya pada tanggal 18 September 2019 minimal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % persen pertahun sampai anak tersebut dewasa, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah, oleh kami BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. MAHMUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Bua Eva Hidayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman **12** dari **13** putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Drs. Tontowi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	600.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 3603/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)